



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor : 35

TAHUN : 1985

SERIE "D" No. 35

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 5 TAHUN 1984**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT
UMUM DOKTER ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan, terutama peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Dokter Zainoel Abidin Banda Aceh sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebahagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 031/Birhub/1972 tentang Rumah-rumah Sakit Pemerintah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 134/Men.Kes/SK/IV/78 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 51/Men.Kes/II/79 tahun 1979 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit-rumah sakit Umum Pemerintah ;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri ; Nomor 544/Men.Kes/SKB/1981, Nomor 0430/a/U/1981 dan No. 324 A tahun 1981 tentang Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan untuk Pendidikan Dokter ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 233/Men.Kes/SK/VI/83 tentang Penetapan tambahan beberapa R.S.U Pemerintah sebagai R.S.U Pemerintah Kelas B dan C ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 445/173/1979 tanggal 7 Mei 1979 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Banda Aceh menjadi Rumah Sakit Umum Dokter Zainoel Abidin.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DOKTER ZAINOEL ABI-DIN BANDA ACEH.

B A B - I

KETENTUAN UMUM

Pasal - 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- e. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Dokter Zainoel Abidin Banda Aceh ;
- f. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Dokter Zainoel Abidin Banda Aceh ;

B A B - II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal - 2

- (1) Rumah Sakit Umum adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur.

Pasal - 3

Rumah Sakit Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dan penyembuhan penderita serta pemulihan keadaan cacad badan dan jiwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal - 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan usaha pelayanan medis ;

- b. Melaksanakan usaha rehabilitasi medis ;
- c. Melaksanakan usaha pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan ;
- d. Melaksanakan usaha perawatan ;
- e. Melaksanakan usaha pendidikan dan latihan medis dan paramedis ;
- f. Melaksanakan sistim rujukan (sistim referal) ;
- g. Sebagai tempat penelitian.

B A B - III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal - 5

Rumah Sakit Umum terdiri dari :

- a. Direktur dan Wakil Direktur ;
- b. Bagian Sekretariat ;
- c. Bidang Penunjang Medis ;
- d. Bidang Pelayanan Medis ;
- e. Bidang Perawatan ;
- f. Bidang Pendidikan dan Latihan ;
- g. Bidang Keuangan ;
- h. Unit Pelaksana Fungsional, terdiri dari :
 - 1. Unit Rawat Jalan ;
 - 2. Unit Anestesi dan Perawatan Intensip ;
 - 3. Unit Pelayanan Darurat Medis ;
 - 4. Unit Radiologi ;
 - 5. Unit Pelayanan Rehabilitasi Medis ;
 - 6. Unit Kedokteran Nuklir ;
 - 7. Unit Penyakit Dalam ;
 - 8. Unit Penyakit Anak ;
 - 9. Unit Penyakit Paru-paru ;
 - 10. Unit Bedah ;
 - 11. Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan ;

12. Unit Penyakit Mata ;
 13. Unit Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan ;
 14. Unit Penyakit Gigi dan Mulut ;
 15. Unit Bedah Syaraf ;
 16. Unit Penyakit Jiwa ;
 17. Unit Penyakit Syaraf ;
 18. Unit Penyakit Kulit dan Kelamin ;
- i. Instalasi terdiri dari :
1. Instalasi Farmasi ;
 2. Instalasi Patologi ;
 3. Instalasi Laboratorium Klinik ;
 4. Instalasi Gizi ;
 5. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ;
 6. Instalasi Kamar Jenazah.

Pasal - 6

Direktur mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas Rumah Sakit Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal - 7

- (1) Direktur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur yang terdiri dari :
- a. Wakil Direktur Pelayanan Medis ;
 - b. Wakil Direktur Penunjang Medis dan Instalasi ;
 - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan .
- (2) Wakil Direktur Pelayanan Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan terhadap sebahagian Unit Pelaksana Fungsional yang terdiri dari :
- a. Unit Penyakit Dalam ;
 - b. Unit Penyakit Anak ;
 - c. Unit Penyakit Paru-paru ;